

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yaitu dengan mengacu dari beberapa faktor, diantaranya curah hujan, harga dari pemasok (mitra kerja) dan harga beras di pasar. Namun, dari ketiga faktor tersebut, faktor harga buatan dari mitra kerja lebih menjadi prioritas tengkulak dalam menentukan harga gabah dan harga buatan dibawah HPP yang tercantum dalam INPRES Nomor 5 Tahun 2015.

Harga buatan tengkulak tersebut terbagi dalam fluktuasi harga mingguan dalam panen raya, yaitu patokan harga gabah dalam setiap minggunya berbeda-beda disertai dengan turunnya harga, dengan di dukung curah hujan yang tinggi saat menjelang dan musim panen.

2. Tinjauan hukum penetapan harga gabah oleh tengkulak hukumnya bisa menjadi boleh dan tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Penetapan harga tersebut dibolehkan jika tengkulak dalam menetapkan harga gabah melihat kondisi permintaan dan penawaran beras di pasar, kualitas gabah dan berpijak dengan kebijakan regulasi harga pemerintah, sehingga akan menciptakan keseimbangan harga. Namun, penetapan harga menjadi tidak

B. Saran

1. Tengkulak, disarankan untuk menggunakan harga minimum yang ada dalam HPP sehingga harga gabah akan tetap stabil baik dikalangan tengkulak maupun petani, dengan tetap memperhatikan kualitas gabah, meskipun Perum BULOG sebagai Pelaksaaannya.
2. Perum BULOG Lamongan, disarankan untuk menjalin komunikasi dengan gapoktan disetiap desa untuk menjalankan program serap gabah dari petani secara langsung, membentuk tim pengawas lapangan, sehingga akan meminimalisir permainan harga buatan berbagai pihak terutama tengkulak.